

2021

# PEDOMAN *WHISTLEBOWING* *SYSTEM*

KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
BENGKULU

## KATA SAMBUTAN

Dalam pengelolaan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa diperlukan untuk memberi nilai tambah lembaga melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas serta kewajaran dan kesetaraan. Dalam rangka mewujudkan upaya penerapan prinsip kewajaran dan kesetaraan bagi *stakeholders* perlu dibangun *Whistleblowing System* yang merupakan bagian dari pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat Tata Kelola Kelembagaan yang baik.

Menyadari pentingnya *Whistleblowing System* di dalam kelembagaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu memandang perlu untuk membuat Pedoman Penanganan *Whistleblowing System*. Pedoman ini bersifat dinamis dan selalu berkembang sejalan dengan tuntutan *Stakeholders*. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangatlah kami harapkan.

Dengan ditetapkannya Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu kiranya dapat diterapkan sebagaimana mestinya sehingga terwujud Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu yang baik, bersih dan berwibawa.



Bengkulu, 1 November 2021  
Kepala Kanwil Kementerian Agama  
Provinsi Bengkulu

Dr. H. Zahdi Taher, M.HI  
NIP.196710191994031002

## DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	1
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Manfaat Whistleblowing System .....	3
E. Ruang Lingkup.....	3
BAB II.....	4
<i>WHISTLEBLOWING SYSTEM</i> .....	4
A. Pengertian.....	4
B. Prinsip Dasar .....	4
C. Lingkup Pengaduan.....	4
BAB III .....	6
<i>MEKANISME WHISTLEBLOWING SYSTEM</i> .....	6
A. Tata cara pelaporan Dugaan Pelanggaran .....	6
B. Pengelolaan Laporan Dugaan Pelanggaran.....	6
C. Laporan Kegiatan Tim Pengelola WBS .....	8
BAB IV.....	9
PERLINDUNGAN, PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI PELAPOR.....	9
A. Perlindungan Terhadap <i>Whistleblower</i> (Pelapor).....	9
B. Penghargaan bagi pelapor .....	9
C. Sanksi Bagi Pelapor Yang Menyampaikan Laporan Palsu .....	10
BAB V .....	11
PENUTUP .....	11
Lampiran 1 .....	12
Format Tanda Terima Laporan Dugaan Pelanggaran .....	12
Lampiran 2 .....	13
Format Berita Acara Laporan Penelitian Awal Tim Pelaksana.....	13
Lampiran 3 .....	14
Format Berita Acara Laporan Hasil Audit Investigasi.....	14

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

•

### **A. Latar Belakang**

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola lembaga yang baik (*Good Governance*) secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam menjalankan kegiatan lembaga, setiap pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dituntut untuk melaksanakan kegiatannya dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan akuntabel, serta dengan menghindari aktifitas/kegiatan yang mengarah kepada tindakan yang tidak beretika atau melanggar pedoman perilaku, dan benturan kepentingan.

Sebagai wujud komitmen lembaga terhadap implementasi tata kelola yang baik (*Good Governance*), dan dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, maka Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu memandang penting untuk ditetapkan suatu Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

### **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 948);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1494);
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 421 Tahun 2001 tentang Kode Etik Pegawai Departemen Agama;

14. Keputusan Menteri Agama Nomor 765 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing pada Kementerian Agama.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* ini disusun sebagai panduan dalam menangani pelaporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh (*Whistleblower*/pelapor) maupun/pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu , dengan tujuan:

1. Mencegah dan sebagai alat deteksi dini terhadap suatu tindakan pelanggaran.
2. Sebagai sarana bagi stakeholder (*Whistleblower*/pelapor) untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Mewujudkan lembaga yang bersih, sehat, dan benar.

### **D. Manfaat Whistleblowing System**

1. Media untuk menangani masalah dugaan pelanggaran secara internal, sehingga tidak meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
2. Mengurangi resiko kerugian akibat terjadinya pelanggaran.
3. Membantu pimpinan untuk menangani laporan dugaan pelanggaran secara efektif dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor.
4. Meningkatkan citra lembaga.
5. Memberikan umpan Bengkulu k untuk perbaikan dan penyempurnaan *internal control*.

### **E. Ruang Lingkup**

Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* ini mengatur hal-hal mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, mekanisme pelanggaran, tata cara dan syarat-syarat pelaporan, jaminan pelapor, mekanisme tindak lanjut pelaporan, evaluasi dan evaluasi atas tindak lanjut pelaporan. Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* ini hanya dipergunakan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu .

## **BAB II**

### ***WHISTLEBLOWING SYSTEM***

#### **A. Pengertian**

*Whistleblowing System* (WBS) adalah sistem penanganan pengaduan bagi *Whisdeblower* yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan penyimpangan pelaksanaan tugas dan fungsi. WBS ini diperuntukkan terutama untuk seseorang yang ingin melaporkan indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, tetapi merasa sungkan atau takut identitasnya terungkap.

#### **B. Prinsip Dasar**

Penyampaian laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelapor harus memberikan informasi, bukti, atau dugaan yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. *What* : Apa dugaan pelanggaran yang diketahui pelapor?
2. *Where* : Dimana perbuatan pelanggaran tersebut terjadi/dilakukan?
3. *When* : Kapan perbuatan pelanggaran tersebut terjadi/dilakukan?
4. *Who* : Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan pelanggaran tersebut?
5. *How* : Bagaimana perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan?

Agar laporan atas dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti, pelapor harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

#### **C. Lingkup Pengaduan**

Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola WBS merupakan tindakan yang dapat merugikan lembaga, yaitu :

1. Penyalahgunaan dan pemalsuan data;
2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. Pembocoran informasi yang sifatnya rahasia;
4. Penerimaan dan tau pemberian gratifikasi;

5. Penyelewengan uang lembaga;
6. Penggelapan aset;
7. Pemerasan
8. Penipuan
9. Benturan kepentingan
10. Korupsi
11. Penyuapan
12. Pencurian
13. Kecurangan; dan
14. Pelanggaran etika dan perbuatan asusila



## **BAB III**

### **MEKANISME WHISTLEBLOWING SYSTEM**

#### **A. Tata cara pelaporan Dugaan Pelanggaran**

1. Pelaporan pelanggaran dapat disampaikan kepada Tim Pengelola WBS melalui saran yang disediakan dan untuk penanganan lebih lanjut diserahkan kepada tim investigasi;
2. Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat atau orang yang mempunyai hubungan dengan pejabat maka laporan disampaikan kepada Tim Pengelola WBS dan apabila diperlukan dibentuk tim investigasi independen.
3. Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Tim Pengelola WBS maka laporan pelanggaran diserahkan langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu . Penanganan lebih lanjut atas pelaporan pelanggaran tersebut akan dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan bila diperlukan disarankan untuk membentuk tim investigasi.
4. Sarana untuk pelaporan dapat dilakukan secara langsung kepada Tim Pengelola WBS melalui surat yang ditujukan ke Tim pengelola WBS dengan alamat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu , Pelaporan tindakan yang disampaikan dalam bentuk surat, harus disampaikan dalam amplop tertutup dan ditulis di pojok kiri atas "*RAHASIA PRIBADI*".

#### **B. Pengelolaan Laporan Dugaan Pelanggaran**

1. Tim Pengelola WBS menerima setiap laporan dugaan pelanggaran, memberikan Tanda Terima Laporan (formulir lampiran 1) kepada pelapor dan/atau mencatat laporan tersebut yang memuat :
  - a. Nomor urut laporan
  - b. Tanggal penerimaan
  - c. Nama terlapor
  - d. Deskripsi singkat, kegiatan, ketentuan yang dilanggar
  - e. Saluran yang digunakan
  - f. Petugas penerima

2. Tim Pengelola WBS melakukan validasi data pelapor dan menganalisa laporan dengan dugaan pelanggaran yang masuk apakah memenuhi 4W1H (what, where, when, who, dan how) untuk ditindaklanjuti. Apabila laporan belum memenuhi unsur tersebut maka Tim pengelola WBS dapat melakukan klarifikasi kepada Pelapor.
3. Setiap pelapor berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaporannya. Untuk itu, dalam laporan pengaduannya pelapor harus memberikan identitas dirinya dan media komunikasi yang dipilih oleh pelapor untuk digunakan oleh Tim Investigasi dan Tim Pengelola WBS dalam menginformasikan perkembangan pelaporannya.
4. Tim pengelola WBS dan Tim Investigasi tidak berhak memberikan informasi perkembangan pelaporan pelanggaran selain kepada pihak lain dan pelapor yang disertai dengan adanya permintaan tertulis dari yang bersangkutan.
5. Setiap pelaporan yang disampaikan oleh pelapor harus dapat dipertanggungjawabkan dan bukan bersifat fitnah yang mencemarkan nama baik dan/atau reputasi seseorang dan wajib memenuhi persyaratan berikut ini:
  - a. Disampaikan secara tertulis melalui media sebagaimana diuraikan pada butir 4.
  - b. Memuat indikasi awal mengenai tindakan pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, minimal memuat hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui (*what*)
    - 2) Dimana perbuatan tersebut dilakukan (*where*)
    - 3) Kapan perbuatan tersebut dilakukan (*when*)
    - 4) Siapa saja pihak yang terlibat dalam perbuatan tersebut (*who*)
    - 5) Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (*how*)
  - c. Laporan yang disampaikan sesuai dengan ruang lingkup pelaporan yang diuraikan pada Bab II butir C.
  - d. Diharapkan laporan yang disampaikan didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan dapat diandalkan.
6. Tim pengelola WBS dan Tim Investigasi hanya akan menindaklanjuti pelaporan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 5 di atas.
7. Tim Pengelolan WBS dan Tim Investigasi wajib memantau pengaduan pada minggu

pertama setiap bulannya.

8. Tim Pengelola WBS dan Tim Investigasi akan mengadakan rapat khusus untuk menilai dan menentukan apakah pelaporan yang masuk memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti. Rapat khusus ini dilakukan paling lambat pada minggu kedua sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud butir 7 di atas.
9. Keputusan rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di atas akan disampaikan kepada pimpinan untuk dimintakan persetujuan.
10. Dalam hal hasil evaluasi dan Investigasi terbukti Terlapor melakukan tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam butir 5 maka Tim investigasi dan Tim Pengelola WBS akan merekomendasikan kepada pimpinan untuk memberikan sanksi kepada terlapor sesuai peraturan yang berlaku. Dalam hal pelanggaran yang terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat pidana maka akan diterapkan secara *case by case* (kasus per kasus).
11. Dalam rangka menghindari dan atau mencegah pengulangan tindakan pelanggaran maka Tim pengelola WBS dan Tim Investigasi akan memberikan rekomendasi kepada unit kerja terkait untuk perbaikan sistem dan proses kerja.

### **C. Laporan Kegiatan Tim Pengelola WBS**

1. Tim pengelola WBS wajib melaporkan penyelenggaraan WBS kepada pimpinan minimal dua kali dalam jangka waktu satu tahun. Hal-hal yang dilaporkan minimal mencakup informasi sebagai berikut :
  - a. Jumlah pelaporan/pengaduan yang diterima per semester.
  - b. Area atau permasalahan yang diadukan.
  - c. Jumlah aduan yang tidak dapat ditindaklanjuti.
  - d. Perkembangan proses evaluasi dan investigasi atas pengaduan yang dapat ditindaklanjuti (termasuk pengaduan yang belum tuntas di periode sebelumnya)
2. Secara berkala Tim pengelola WBS melakukan evaluasi efektifitas Pedoman WBS dan penerapannya. Hasil evaluasi dilaporkan kepada pimpinan.
3. Tim Investigasi dapat memberikan masukan untuk perbaikan pedoman yang disampaikan kepada Tim Pengelola WBS melalui Satuan pengawasan Intern (SPI).

## BAB IV

### PERLINDUNGAN, PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI PELAPOR

#### A. Perlindungan Terhadap *Whistleblower* (Pelapor)

Sebagai wujud komitmen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam menerapkan tata kelola kelembagaan yang baik maka pelaporan yang terbukti kebenarannya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu akan memberikan perlindungan kepada pelapor. Perlindungan yang diberikan adalah:

1. Jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor.
2. Jaminan atas kerahasiaan isi laporan yang disampaikan.
3. Jaminan atas perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan lainnya dari pihak terlapor.
4. Jaminan perlindungan tidak akan dikenai:
  - a. Pemecatan
  - b. Penurunan jabatan, pangkat, dan atau mutasi.
  - c. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk; dan
  - d. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal Tile record*)
5. Selain perlindungan sebagaimana diuraikan di atas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu juga akan mengupayakan perlindungan hukum kepada pelapor (untuk kasus-kasus tertentu) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.

#### B. Penghargaan bagi pelapor

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas terbuktinya laporan pelanggaran sesuai kebijakan lembaga sehingga lembaga terhindar dari kerugian secara materi maupun non materi.

### **C. Sanksi Bagi Pelapor Yang Menyampaikan Laporan Palsu**

Bagi pelapor yang mengirimkan laporan palsu atau berupa fitnah atau laporan yang mengandung unsur itikad tidak baik yang merugikan lembaga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan internal lembaga atau dapat dilaporkan kepada penegak hukum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

*Whistleblowing System* disusun dalam rangka mewujudkan upaya penerapan prinsip kewajaran dan kesetaraan bagi stakeholders. *Whistleblowing System* yang merupakan bagian dari pengendalian internal dan mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat Taka Kelola Lembaga yang baik.

Pedoman Penanganan *Whisileblowing System* ini disusun untuk dipedomani oleh seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu . Oleh karena itu, wajib disosialisasikan kepada seluruh pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu . Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan. Pedoman ini juga dapat diubah sesuai dengan kebutuhan lembaga.



Bengkulu, 1 November 2021  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Bengkulu

Dr. H. Zahdi Taher, M.HI  
NIP.196710191994031002

**Lampiran 1**

**Format Tanda Terima Laporan Dugaan Pelanggaran**

**TANDA TERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN**

Nomor :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Pelapor :

Alamat :

No. Telp/HP Fax :

e-mail :

Unit Kerja :

Telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran melalui surat tentang :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Pelapor

Denpasar, .....20.....

Sekretariat *Whistleblowing System*

.....

.....

**Lampiran 2**

**Format Berita Acara Laporan Penelitian Awal Tim Pelaksana**

**BERITA ACARA**

Nomor...../TP-WBS/(bulan)(tahun)

**LAPORAN HASIL PENELITIAN AWAL ATAS ADANYA DUGAAN  
PELANGGARAN OLEH PEGAWAI/PEJABAT  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU**

Pada hari ini, tanggal .....bulan.....tahun....., telah dilaporkan adanya  
Dugaan pelanggaran atas laporan pelanggaran Nomor.....,  
sebagai berikut :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Berdasarkan penyampaian laporan penelitian awal ini maka Pengarah *Whistleblowing System* (WBS) merekomendasikan perlu/tidak perlu \*) ditindaklanjuti dengan audit investigasi oleh Tim Investigasi.

Pengarah *Whistleblowing System* Bengkulu, .....20.....  
Tim Pengelola *Whistleblowing System*

.....



**Lampiran 3**

**Format Berita Acara Laporan Hasil Audit Investigasi**

**BERITA ACARA**

Nomor...../TP-WBS/(bulan)(tahun)

**LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS ADANYA DUGAAN  
PELANGGARAN OLEH PEGAWAI/PEJABAT  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU**

Pada hari ini, tanggal .....bulan.....tahun. ...., telah dilaporkan hasil audit investigasi atas laporan pelanggaran Nomor....., sebagai berikut :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Berdasarkan penyampaian laporan audit investigasi ini maka Pengarah *Whistleblowing System* (WBS) merekomendasikan perlu/tidak perlu \*) diberikan pengenaan sanksi melalui proses lebih lanjut oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu .

Menyetujui  
Pengarah *Whistleblowing System*

Semarang, .....20.....  
Tim Pengelola *Whistleblowing System*

.....

.....